

**KEBIJAKAN PENENTUAN HARGA BBM OLEH PEMERINTAH PASCA  
PEMBATALAN PASAL 28 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH MAHKAMAH  
KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG  
BAIK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**

Karina Putri Uripno

(1587075)

**ABSTRAK**

Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa MK membatalkan tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3). Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan pemerintah memberlakukan 2 (dua) penetapan harga pada BBM yaitu berdasarkan harga yang diregulasi dan yang tidak diregulasi atau berdasarkan mekanisme pasar. MK menyebutkan dalam melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, penentuan harga BBM dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Kebijakan penentuan harga BBM oleh pemerintah ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga BBM tetap harus berada dalam kewenangan pemerintah dengan menyesuaikan kemampuan atau daya beli masyarakat. Pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi tetap harus menjadi kewenangan pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan yang diberikan oleh negara. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan negara agar perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen BBM dapat terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki pertentangan yang dihadapkan dengan beberapa norma tidak tertulis atau bisa dikatakan bahwa undang-undang ini tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas kekeluargaan.

**Kata Kunci : Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerapan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Perlindungan Hukum**

**POST-CANCELLATION POLICY FOR DETERMINING FUEL PRICES BY ARTICLE 28 VERSES (2) AND VERSES (3) LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND**

# **GAS BY CONSTITUTIONAL COURT RELATED TO LEGAL PROTECTION FOR COMMUNITIES**

Karina Putri Uripno

(1587075)

## **ABSTRACT**

Judicial Review Decision of the Constitutional Court Number 002 / PUU-I/2003 which in his statement stated that the Constitutional Court canceled three articles in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, namely Article 12 paragraph (3), Article 22 paragraph (1), Article 28 paragraph (2), and Article 28 paragraph (3). Article 28 paragraph (2) and paragraph (3) states that the government imposes 2 (two) pricing on BBM, which is based on regulated and unregulated prices or based on market mechanisms. The Constitutional Court states that in implementing the principles of economic democracy as stipulated in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution, the determination of domestic fuel prices is determined by the government by taking into account the interests of certain community groups and considering fair and fair business competition mechanisms.

The policy of determining fuel prices by the government needs to be done to prevent the emergence of strong practices that eat the weak by applying general principles of good governance. This research is a normative juridical research that is focused on studying the application of rules or norms in positive law as well as the library study method. The approach in the study uses the Statute Approach and Conceptual Approach.

This study concludes that fuel price fixing must still be within the authority of the government by adjusting the ability or purchasing power of the people. The regulation, exploitation and supervision of oil and gas business activities must still be the authority of the government as the holder of the mining authority granted by the state. This must be done by state companies so that legal protection for the public as fuel consumers can be carried out well. Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas has contradictions faced with several unwritten norms or it can be said that this law does not reflect the general principles of good governance including the principle of public interest, the principle of openness, and the principle of family.

**Keywords: Price of Fuel Oil, Application, Good Governance General Principles, Legal Protection**

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Pengesahan Pembimbing .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Pernyataan Publikasi Laporan Penelitian .....	iv
Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir .....	v
Persetujuan Revisi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	ix
<i>Abstract</i> .....	x
Daftar Isi .....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Sifat Penelitian .....	22
3. Pendekatan Penelitian .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Teknik Analisis Data .....	25
G. Sistematika Penelitian .....	26

## **BAB II : PENENTUAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

### **OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA**

A. Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi .....	28
B. Hak Negara Dalam Menguasai Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi .....	31
C. Kebijakan Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak oleh Pemerintah Indonesia .....	37
1. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .....	38
2. Setelah Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .....	42

## **BAB III : ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PASCA PEMBATALAN PASAL 28 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	55
1. Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .....	55
2. Peristilahan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .....	56

3. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	57
4. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	58
5. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	59
6. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	61
B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Konsumen Bahan Bakar Minyak	66
1. Perlindungan Hukum	66
2. Perlindungan Konsumen	69
3. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen	77
a. Peran Pemerintah Sebagai Pembina	77
b. Peran Pemerintah Sebagai Pengawas	79

#### **BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PENENTUAN HARGA BBM OLEH**

#### **PEMERINTAH PASCA PEMBATALAN PASAL 28 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**

- A. Kebijakan Penentuan Harga BBM Oleh Pemerintah Pasca Pembatalan Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

dan Gas Bumi Oleh Mahkamah Konstitusi .....	81
---	----

B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pasca Pembatalan Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi .....	110
1. Asas Kepentingan Hukum .....	111
2. Asas Keterbukaan .....	115
3. Asas Kekeluargaan .....	118

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
Daftar Pustaka .....	125
CURRICULUM VITAE	
MATRIKS REVISI	
LAMPIRAN	